



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Ripin bin H. Nursaip, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirawasta, tempat kediaman di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I;

dan

Sainun binti Amaq Sahnim, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 338/Pdt.P/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 05 Mei 2016 di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Amaq Sahnim bin Amaq Mahnep, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Syamsuddin bin Haji Nursaid dan Darsiah bin Dangin dengan mas kawin berupa Uang;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (Haji Nursaid) dan (HJ.Maemanah) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amaq Sahnim) dan (Inaq Sari);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : Aqila Syafana;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur nomor: 401/41/III/KD.Pem/2019, tanggal 08 Maret 2019 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/1527/HK.05/2019, tanggal 01 Agustus 2019 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Put. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ripin bin H. Nursaip) dengan Pemohon II (Sainun binti Amaq Sahnim) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2016 di Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 09 September 2019 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat permohonan tersebut dan akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 3 dari 5 Put. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut kembali permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 09 September 2019 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sel, dikarenakan ada kekeliruan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dapat dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut kembali permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/1791/HK.05/XI/2019, tanggal 05 September 2019 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Selong tahun 2019, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2018 tanggal 05 Desember 2018;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.P/2019/PA.Sel dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahu 2019, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2019 tanggal 05 Desember 2018, sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. MUH. MUKRIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABUBAKAR, S.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 4 dari 5 Put. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. AMININ, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. AMININ, BA.

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 338/Pdt.P/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)